



UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Nurbaiti Syarif

*Universitas Tulang Bawang, Indonesia
correspondence email: nurbaiti012@gmail.com*

Aos Kusni Palah

*Universitas Tulang Bawang, Indonesia
email: aoskusnipalah@gmail.com*

Article history: Received: 24 Desember 2021, Accepted: 7 Januari 2022, Published: 22 Januari 2022

Abstract: *The unprofessionalism of members of the police will have an impact on law enforcement or disclosure of crimes that occur in the community. There are often irregularities committed by members of the police, including in this case cases of corruption committed by members of the police. The purpose of this study was to analyze the efforts and inhibiting factors of law enforcement against members of the police who are perpetrators of criminal acts of corruption. This research uses normative juridical. The results of the study found that law enforcement against members of the Police who were perpetrators of criminal acts of corruption had been running as it should where the member was sentenced to a code of ethics in the form of demotion and transfer of position to the region as a result of the corruption. actions taken. Types of crimes committed by members of the police and other matters regulated in the Criminal Code. The factors that hinder law enforcement against members of the National Police who are perpetrators of criminal acts of corruption are 1) Legislative Factors; 2) Factors of law enforcement officers; 3) Facilities and Infrastructure Factors; and 4) Community Awareness Factor.*

Keywords: *Law Enforcement, POLRI Members, Corruption*

Abstrak: Ketidakprofesionalan anggota kepolisian akan berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, termasuk dalam hal ini kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan yuridis Normatif. Hasil penelitian didapat bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota dijatuhi sanksi kode etik berupa diturunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi yaitu 1) Faktor perundang-undangan; 2) Faktor aparat Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana dan Prasarana; dan 4) Faktor Kesadaran Masyarakat.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Anggota POLRI, Korupsi*

PENDAHULUAN

Kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang selalu berada di garis terdepan dalam mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah dalam menghadapi masalah yang ada di dalam masyarakat, Kepolisian kadang kala mendapatkan respon yang kurang bersahabat ketika melayani masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami

eksistensi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ lembaga Kepolisian¹.

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

¹ Syamsiar Arif, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak

Pidana," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 45–55.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat³. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Kepolisian wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi⁴.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang Kepolisian, namun masih saja ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan

oleh Kepolisian dalam menjalankan tugasnya⁵. Penyimpangan tersebut merupakan suatu pelanggaran kode etik. Pelanggaran Kode Etik ini merupakan hal yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban/pelaku dan keluarga korban/pelaku maupun institusi.

Penyimpangan perilaku oknum Kepolisian tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional⁶. Ketidakprofesionalan akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya diberitakan di berbagai media massa mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, misalnya Banyak kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri⁷, Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri⁸, tindakan sewenang-wenang anggota Polri⁹, termasuk dalam hal ini kasus korupsi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002).

³ Yoslan K Koni, “Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo,” *Kertha Patrika* 41, no. 1 (2019): 52–66.

⁴ Budhi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19,” *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80–88, <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>.

⁵ Fathani Ali Hamdan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 14 (2019).

⁶ Andreas Putra Batee, Arif Sahlepi, and Ismaidar, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang

Melakukan Penganiayaan (Studi Di Polres Binjai),” *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1, no. 1 (2019).

⁷ Made Gede Arthadana, “Penyelidikan Dan Penyidikan Penyalahgunaan Senjata Api Terhadap Anggota Polri Di Polres Karangasem,” *Kerta Dyatmika* 13, no. 2 (2016).

⁸ Muliadi Anwar, “PENERAPAN SANKSI HUKUM PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA,” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 176–194.

⁹ A A Sagung N Indradradewi, “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri,” *Kerta Dyatmika* 14, no. 7 (2017): 1–13.

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dalam Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan bahwa “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan¹¹”. Kode Etik Profesi Kepolisian pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian. Adanya kode etik ini menunjukkan bahwa Kepolisian telah berusaha keras memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Kepolisian yang bermoral, profesional modern dan mandiri. Dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.¹²”

Pelaksanaan kode etik dengan baik, tentu tidak terlepas dari adanya loyalitas kepada organisasi, disiplin yang ketat oleh pimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas bawahan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menyerpa anggota kepolisian yang terkait seperti

penyuapan, korupsi, HAM dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus pelanggaran kode etik Kepolisian masih terjadi. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Kepolisian kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkan polisi dihentikan sebelum sampai di persidangan.

Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011¹³, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara¹⁴, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil¹⁵, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁶, Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Kepolisian agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Kepolisian dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara¹⁷.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana korupsi dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2011).

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2003).

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” (2021).

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

¹⁷ Dwi Oknerison, “Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana,” *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 38–51.

Penelitian ini menggunakan yuridis Normatif. Dimana pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma atau peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian diatur mengenai adanya suatu moral dalam hati nurani setiap anggota Kepolisian sehingga setiap anggota Kepolisian yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya. Adapun jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yakni penyuapan yang masuk kategori tindak pidana korupsi. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dijelaskan bahwa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, Disiplin, adan/atau tindak pidana.”¹⁸

Tindak pidana korupsi oleh anggota Kepolisian terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota Kepolisian tersebut. Ketentuan mengenai kode etik profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang

tinggi bagi seluruh anggota Kepolisian agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Kepolisian dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara¹⁹. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada “semangat” pelaksanaannya²⁰. Setiap anggota Kepolisian harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etikanya. Baik buruknya institusi Kepolisian bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Kepolisian. Apalagi Kepolisian adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Kepolisian maka hal itu akan dapat merusak citra Kepolisian secara kelembagaan.

Tindak kejahatan tertentu yang meresahkan masyarakat yang melibatkan oknum anggota Kepolisian tidak lagi dilihat sebagai perilaku individu tetapi langsung ditujukan kepada kultur atau budaya Kepolisian. Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada Kepolisian untuk bertindak sehingga Kepolisian memiliki wewenang untuk mengekang masyarakat apa bila ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa Kepolisian diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dikenal dengan diskresi fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi Kepolisian sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum. Secara lebih rinci pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

¹⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

¹⁹ Oknerison, “Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana.”

²⁰ Yanus Rajalahu, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia,” *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 143–161.

- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Kepolisian²¹.

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan supremasi hukum, langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Kepolisian. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Kepolisian melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Kepolisian terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidikannya dari fungsi Reserse Kepolisian. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penagakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman.

Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya. Kenyataannya masih banyak pula anggota Kepolisian yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota Kepolisian yang berada di wilayah Polda Lampung masih ada yang terlibat suatu tindakan pidana korupsi.

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam

melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Kepolisian lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Kepolisian, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Kepolisian melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- 3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- 4) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).
- 5) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Berdasarkan tahapan-tahapan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Kepolisian yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian dimana pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian berdasarkan kepangkatannya, yakni:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah- rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara.

- c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah - rendahnya Bintara
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah - rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa serendah- rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah²².

Selanjutnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian dijelaskan bahwa:

1. Anggota Kepolisian yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri²³.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Kepolisian melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal

²² Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang

Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2003).

²³ Ibid.

senada terdapat juga dalam Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000, pasal 7 ayat (4) yang menyatakan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.²⁴". Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Kepolisian diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur pribadi. Problematika terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yakni teori penegakan hukum pidana yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Menurut teori penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain:

1. Faktor perundang-undangan (Substansi Hukum), suatu tindakan atau kebijakan yang sepenuhnya berdasarkan hukum, norma hukum (undang-undang) akan berjalan mengikat jika tidak menimbulkan disharmonisasi dan inkonsistensi hukum serta sanksi yang tegas di dalamnya.
2. Faktor aparat penegak hukum, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian,

jumlah penegak hukum dan profesionalitas dari penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
4. Faktor kesadaran masyarakat, masyarakat merupakan bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu²⁵.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dalam melakukan penyelidikan. Berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana, yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, menurut teori hukum pidana tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum).

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penagakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi huktim pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik wisata.

3. Faktor Prasana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana

²⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2000).

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

4. Faktor kesadaran hukum

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota dijatuhi sanksi kode etik berupa diturunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Kepolisian.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi yaitu 1) Faktor perundang-undangan; 2) Faktor aparat Penegak Hukum; 3)

Faktor Sarana dan Prasarana; dan 4) Faktor Kesadaran Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muliadi. "PENERAPAN SANKSI HUKUM PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 176-194.
- Arif, Syamsiar. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 45-55.
- Arthadana, Made Gede. "Penyelidikan Dan Penyidikan Penyalahgunaan Senjata Api Terhadap Anggota Polri Di Polres Karangasem." *Kerta Dyatmika* 13, no. 2 (2016).
- Batee, Andreas Putra, Arif Sahlepi, and Ismaidar. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Polres Binjai)." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1, no. 1 (2019).
- Hamdan, Fathani Ali. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 14 (2019).
- Indradradewi, A A Sagung N. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri." *Kerta Dyatmika* 14, no. 7 (2017): 1-13.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2011).
- Koni, Yoslan K. "Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

- Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo." *Kertha Patrika* 41, no. 1 (2019): 52-66.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2000).
- Oknerison, Dwi. "Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana." *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 38-51.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2003).
- — —. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2003).
- — —. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" (2021).
- Rajalahu, Yanius. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 143-161.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wardhana, Budhi Suria. "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19." *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80-88. <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>.